

Volume: 10
Nomor : 1
Bulan : Februari
Tahun : 2024

E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id



Dinamika Kewarganegaraan Liberal: Tantangan Global dan Masa Depan Hak Asasi Manusia

Abhi Rachma Ramadhan
Riska Nuriyani
Iqbal Arpanudin
Universitas Negeri Yogyakarta
Muhammad Lathief Dwi Putra
Universitas Negeri Jakarta

Ismi Adnin
Universitas Pendidikan Indonesia

Pos-el: abhirachma.2022@student.uny.ac.id

DOI: [10.32884/ideas.v10i1.1589](https://doi.org/10.32884/ideas.v10i1.1589)

Abstrak

Dalam konteks era globalisasi, kewarganegaraan liberal menjadi fokus utama, mempengaruhi politik global dan hak asasi manusia. Penelitian ini mengeksplorasi peran negara, partisipasi warga negara, dan perlindungan hak individu, mengidentifikasi kendala implementasi konsep kewarganegaraan liberal. Hal ini juga diperkuat teori dari John Locke mengenai komponen penting dalam kewarganegaraan liberal. Melalui metode analisis konten dan meta-analisis literatur, penelitian ini memaparkan dinamika kewarganegaraan liberal dengan fokus pada Indonesia, mengungkap kompleksitas hubungan antara kebebasan individu dan tanggung jawab negara. Temuan penelitian menyoroti hambatan politik, budaya, dan ekonomi dalam mencapai kewarganegaraan liberal yang ideal. Implikasinya menunjukkan perlunya regulasi yang cermat terkait adopsi teknologi, perbaikan penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat inklusif dan responsif terhadap perubahan global.

Kata Kunci

Kewarganegaraan liberal, hak asasi manusia, globalisasi, dinamika kewarganegaraan di Indonesia

Abstract

In the context of the era of globalization, liberal citizenship has become a major focus, influencing global politics and human rights. This research explores the role of the state, citizen participation, and the protection of individual rights, identifying obstacles to the implementation of the concept of liberal citizenship. Through content analysis methods and literature meta-analysis, this research explains the dynamics of liberal citizenship with a focus on Indonesia, revealing the complexity of the relationship between individual freedom and state responsibility. The research findings highlight political, cultural, and economic barriers to achieving ideal liberal citizenship. The implications show the need for careful regulations regarding technology adoption, improving law enforcement, and protecting human rights to create an inclusive and responsive society to global change.

Keywords

Liberal citizenship, human rights, globalization, dynamics of citizenship in Indonesia

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang kini membawa perubahan sosial yang signifikan, terutama didorong oleh kemajuan teknologi (Nursanti dkk., 2023). Perhatian terhadap risiko degradasi moral dan etika yang tak terhindarkan semakin meningkat (Dewanto dkk., 2023). Konsep kewarganegaraan liberal menjadi fokus utama yang menciptakan dinamika baru dalam politik global dan hak asasi manusia (Benhabib, 2017). Fenomena ini menarik perhatian karena mendorong pertanyaan fundamental tentang peran negara, partisipasi warga negara, dan perlindungan hak individu. Analisis mendalam terhadap kewarganegaraan liberal mengungkap kompleksitas hubungan antara kebebasan individu dan tanggung jawab negara (Bianchi & Stephenson, 2014). Pertentangan antara idealisme konseptual dan realitas politik menuntut pemahaman yang cermat terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep ini di berbagai konteks nasional dan internasional (Qobo & Nyathi, 2016). Penelitian ini esensial dalam merespon dinamika global yang terus berkembang, memberikan wawasan yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mempromosikan kewarganegaraan liberal. Dengan memahami kompleksitasnya, kita dapat merintis jalan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Meskipun konsep kewarganegaraan liberal diidealkan sebagai landasan untuk menghormati hak asasi manusia dan mewujudkan masyarakat yang inklusif, realitasnya seringkali melibatkan kendala politik, budaya, dan ekonomi yang menghambat pencapaian tujuan ini (Mutua, 2017). Disparitas ini menjadi perhatian utama penelitian ini. Dalam mendukung analisis ini, penelitian akan merujuk pada teori-teori kewarganegaraan liberal, serta kajian mutakhir yang relevan dalam konteks global. Pemahaman mendalam terhadap pemikiran para teoretikus dan temuan-temuan terkini akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami kompleksitas kewarganegaraan liberal.

State of the art dalam penelitian mencakup temuan-temuan penting dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. McGregor dkk. (2019) mengeksplorasi dampak penggunaan algoritma terhadap hak asasi manusia, mengidentifikasi risiko sepanjang siklus hidup algoritma, dan menyarankan penerapan kerangka hukum hak asasi manusia internasional sebagai landasan untuk pembatasan penggunaan algoritma. Fariss (2014) menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia telah meningkat seiring waktu, dengan pengembangan model pengukuran baru yang menyoroti perubahan dalam cara pemantau mengumpulkan dan menafsirkan informasi. WHO (2017) menyoroti implementasi kesehatan, perkembangan, dan hak asasi manusia remaja, menekankan perlunya kepemimpinan transformatif, akuntabilitas, transparansi, dan kerja sama global untuk mencapai SDGs pada tahun 2030. Saunders (2018) fokus pada protes pengungsi dan klaim hak-hak mereka, menyarankan pendekatan tanggung jawab politik. Ochoa-Sánchez (2019) mendukung inklusi pelanggaran hak ekonomi dan sosial dalam mandat komisi kebenaran, menegaskan bahwa penyelidikan HES dapat memenuhi dimensi korektif dan preventif keadilan transisi tanpa mengganggu penentuan kebijakan. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia telah berkembang ke berbagai konteks, menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kerja sama global dalam mengatasi dinamika kewarganegaraan liberal dan tantangan global yang ada.



Penelitian ini memberikan nilai tambah dengan menghadirkan perspektif inovatif terhadap kewarganegaraan liberal, menjelajahi aspek-aspek yang sering diabaikan, dan mengidentifikasi potensi reformasi. Kontribusinya yang signifikan terhadap pemahaman kewarganegaraan liberal tercermin dalam rekomendasi konkret untuk meningkatkan implementasinya, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dengan merinci perkembangan terbaru dalam teori-teori kewarganegaraan liberal dan menganalisis temuan-temuan terkini, penelitian ini tidak hanya memperkuat konsep kewarganegaraan liberal secara umum, tetapi juga memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika terkini yang membentuk landasan pemikiran di bidang ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan inovatifnya terhadap kewarganegaraan liberal, mengeksplorasi aspek-aspek yang sering diabaikan dan memberikan solusi konkret serta rekomendasi untuk meningkatkan implementasinya. Dengan fokus pada disparitas antara idealisme konseptual dan realitas politik, budaya, dan ekonomi, penelitian ini membawa perspektif baru dan relevan terhadap isu kewarganegaraan liberal, menandai kontribusi berarti terhadap literatur yang ada.

Kontribusi keilmuan penelitian ini terletak pada pemahaman mendalam terhadap kompleksitas kewarganegaraan liberal. Dengan merinci teori-teori kewarganegaraan liberal dan menganalisis temuan-temuan terkini, penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman kita tentang hubungan antara kebebasan individu dan tanggung jawab negara. Kontribusi ini tidak hanya memperluas pengetahuan akademis, tetapi juga memberikan panduan konkret bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mempromosikan kewarganegaraan liberal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai keilmuan yang relevan dan dapat menjadi pijakan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode analisis konten dengan cermat dalam seleksi literatur terkait kewarganegaraan liberal. Penggunaan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas memastikan kevalidan dan reliabilitas data dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku, laporan, dan kontribusi ilmiah lainnya. Subjek penelitian melibatkan berbagai dokumen terkait kewarganegaraan liberal, dan proses meta-analisis difokuskan pada perbandingan teori-teori yang muncul dari literatur terpilih. Dalam penelitian ini menggunakan pegangan dari teori Locke (1993) mengenai kepemilikan yang terdiri atas tiga komponen penting untuk kewarganegaraan liberal yakni seseorang dapat membentuk potensi dan kepunyaan dengan cara bekerja, kedua adanya upaya melindungi akan hal tadi, dan ketiga terkait pengaplikasian yang diakui secara hukum. Lalu sumber kajian berasal dari *database* akademis dan repositori *online*, memastikan keberagaman untuk mendukung validitas temuan. Analisis data sekunder dilakukan melalui sumber anotasi literatur, memberikan penilaian kritis terhadap metodologi, temuan, dan kontribusi setiap sumber. Keseluruhan metode penelitian ini dirancang untuk memberikan kerangka yang sistematis, memudahkan replikasi, dan menyediakan wawasan mendalam terkait kewarganegaraan liberal melalui tinjauan literatur yang dipilih tentunya berguna juga dalam membantu menganalisis permasalahan yang diangkat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian McGregor dkk. (2019) berjudul "*International Human Rights Law as a Framework for Algorithmic Accountability*" mengeksplorasi dampak potensial terhadap hak asasi manusia akibat penggunaan algoritma, dengan fokus mengidentifikasi dan mengatasi risiko sepanjang siklus hidup algoritma dari konsepsi hingga implementasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan algoritma akuntabilitas seperti transparansi, sementara penting, tidak cukup untuk mengatasi dampak negatif terhadap hak asasi manusia, dan penelitian menyarankan penggunaan kerangka hukum hak asasi manusia internasional sebagai landasan untuk pembatasan penggunaan algoritma dengan tujuan utama melindungi hak asasi manusia, tanpa bermaksud menghambat inovasi.

Penelitian Fariss (2014) berjudul "*Respect for Human Rights Has Improved Over Time: Modeling The Changing Standard of Accountability*" bertujuan untuk menyelidiki fenomena di indikator represi politik yang menunjukkan stagnasi dalam penghormatan hak asasi manusia selama 35 tahun terakhir. Penelitian ini mengembangkan model pengukuran baru, menemukan bahwa perubahan dalam cara pemantau mengumpulkan dan menafsirkan informasi dapat menjelaskan pola empiris yang diamati. Temuan menunjukkan bahwa sebenarnya, penghormatan terhadap hak asasi manusia telah meningkat seiring waktu, dan hubungan positif antara penghormatan hak asasi manusia dan ratifikasi Konvensi PBB menentang penyiksaan menantang temuan sebelumnya.

Penelitian WHO (2017) "*Transformative Accountability for Adolescents: Accountability for The Health and Human Rights of Women, Children and Adolescents in The 2030 Agenda*" mengeksplorasi implementasi kesehatan, perkembangan, dan hak asasi manusia remaja terkait *Global Strategy*, menyoroti perlunya kepemimpinan transformatif untuk mencapai tujuan tersebut dan menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kerja sama global untuk mencapai SDGs pada tahun 2030.

Penelitian Saunders (2018) "*Beyond Asylum Claims: Refugee Protest, Responsibility, and Article 28 of The Universal Declaration of Human Rights*" menginvestigasi protes pengungsi dengan menyoroti klaim hak-hak mereka, terutama yang terkait dengan Pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan menyimpulkan bahwa pendekatan tanggung jawab politik untuk ketidakadilan struktural mungkin menjadi kerangka yang lebih efektif dalam mengatasi aspirasi kompleks para pengunjuk rasa.

Penelitian Ochoa-Sánchez (2019) "*Economic and Social Rights and Truth Commissions*" mendukung inklusi pelanggaran hak ekonomi dan sosial (HES) dalam mandat komisi kebenaran, mengargumentasikan bahwa penyelidikan HES berskala besar sesuai dengan fungsi tradisional TC, dapat memenuhi dimensi korektif dan preventif keadilan transisi, dan dapat dilakukan tanpa mengganggu penentuan kebijakan, dengan menyoroti teknik hukum yang telah dikembangkan untuk mengadili pelanggaran HES dan menanggapi tantangan kapasitas dan praktis dengan saran untuk mengatasi mereka.



Tabel 1

Hasil Penelitian

Penelitian	Tema	Metodologi	Temuan
McGregor dkk. (2019) <i>"International Human Rights Law as A Framework for Algorithmic Accountability"</i>	Penggunaan Algoritma terhadap Hak Asasi Manusia	Eksplorasi dampak algoritma, fokus pada identifikasi dan penanganan risiko sepanjang siklus hidup algoritma dari konsepsi hingga implementasi	Transparansi dalam pendekatan algoritma akuntabilitas tidak cukup; diperlukan kerangka hukum hak asasi manusia internasional untuk membatasi penggunaan algoritma dan melindungi hak asasi manusia.
Fariss (2014) <i>"Respect for Human Rights Has Improved Over Time: Modeling The Changing Standard of Accountability"</i>	Penghormatan Hak Asasi Manusia dan Perubahan Standar Akuntabilitas	Penyelidikan fenomena stagnasi dalam penghormatan hak asasi manusia, pengembangan model pengukuran baru	Penghormatan hak asasi manusia telah meningkat seiring waktu; hubungan positif dengan ratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan menantang temuan sebelumnya
WHO (2017) <i>"Transformative Accountability for Adolescents: Accountability for The Health and Human Rights of Women, Children and Adolescents in The 2030 agenda"</i>	Akuntabilitas Transformatif untuk Kesehatan dan Hak Asasi Manusia Remaja	Eksplorasi implementasi kesehatan, perkembangan, dan hak asasi manusia remaja terkait <i>Global Strategy</i>	Kepemimpinan transformatif diperlukan untuk mencapai tujuan kesehatan dan hak asasi manusia remaja; akuntabilitas, transparansi, dan kerja sama global penting untuk mencapai SDGs pada tahun 2030
Saunders (2018) <i>"Beyond Asylum Claims: Refugee Protest, Responsibility, and Article 28 of The Universal Declaration of Human Rights"</i>	Protes Pengungsi dan Tanggung Jawab Politik terhadap Ketidakadilan Struktural	Investigasi klaim hak-hak pengungsi terkait Pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	Pendekatan tanggung jawab politik dapat lebih efektif dalam mengatasi aspirasi kompleks para pengunjuk rasa pengungsi
Ochoa-Sánchez (2019) <i>"Economic and Social Rights and Truth Commissions"</i>	Hak Ekonomi dan Sosial dalam Mandat Komisi Kebenaran	Mendukung inklusi pelanggaran hak ekonomi dan sosial (HES) dalam mandat komisi kebenaran	Penyelidikan HES dapat memenuhi dimensi korektif dan preventif keadilan transisi; dapat dilakukan tanpa mengganggu penentuan kebijakan dengan teknik hukum yang sesuai

Pembahasan

Adopsi teknologi, khususnya penggunaan algoritma, membentuk kewarganegaraan digital di Indonesia (Tapsell, 2017). Algoritma, dalam pengambilan keputusan seperti peradilan atau kebijakan publik, dapat mempengaruhi hak asasi manusia, termasuk privasi, non diskriminasi, dan keadilan (Fraser, 2019). Tantangan muncul dalam kesenjangan akses digital dan risiko diskriminasi akibat algoritma, membutuhkan regulasi yang memadai untuk melindungi privasi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan algoritma untuk menjaga kewarganegaraan digital yang inklusif dan adil di Indonesia (Siagian dkk., 2023).

Pada awal kemerdekaan, pemahaman hak asasi manusia di Indonesia belum sepenuhnya terbentuk (Malik dkk., 2021). Era otoritarian Orde Baru mengabaikan hak asasi manusia demi stabilitas politik. Namun, era Reformasi membawa perubahan dengan demokratisasi, reformasi hukum, dan komitmen terhadap standar internasional hak asasi manusia (Chen, 2021). Peran masyarakat sipil, terutama organisasi hak asasi manusia, meningkat di Indonesia, membentuk kesadaran masyarakat, memengaruhi ekspektasi terhadap pemerintah, dan mengarah pada evolusi konsep kewarganegaraan berbasis hak dan tanggung jawab dengan penekanan pada perlindungan kelompok minoritas dan partisipasi warga negara, yang menunjukkan kemajuan namun memerlukan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum serta pentingnya pendidikan hak asasi manusia (Davies, 2014).

Pada awal kemerdekaan, pemahaman hak asasi manusia di Indonesia belum sepenuhnya terbentuk (Bourchier, 2019). Era Reformasi di Indonesia membawa perubahan dengan demokratisasi, reformasi hukum, dan peningkatan komitmen terhadap standar internasional hak asasi manusia, ditandai dengan peningkatan peran masyarakat sipil, terutama organisasi hak asasi manusia, dalam menciptakan kesadaran, memengaruhi ekspektasi terhadap pemerintah, dan mengembangkan pemahaman hak asasi manusia yang inklusif, meskipun tantangan masih perlu diatasi dengan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, sementara evolusi konsep kewarganegaraan berbasis hak dan tanggung jawab menekankan partisipasi warga negara untuk memastikan penghormatan hak asasi manusia, dengan pendidikan hak asasi manusia menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang sadar hak asasi manusia di tengah perubahan sosial dan politik (Ruggie, 2023).

Tanggung jawab politik terhadap pengungsi dan pencari suaka mencakup perlindungan hak asasi manusia, menerima hak-hak seperti hak untuk hidup dengan martabat, hak atas suaka, dan hak memperoleh kewarganegaraan (Oudejans, 2014). Inti dari kewarganegaraan inklusif di Indonesia adalah tanggung jawab politik dalam memastikan kondisi hidup layak, tanpa diskriminasi, dengan memberikan akses setara terhadap hak-hak seperti tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan, melibatkan pengungsi dalam pengambilan keputusan, dan mempromosikan kesadaran hak asasi manusia di masyarakat serta kemitraan internasional untuk perlindungan hak asasi manusia pengungsi (Guinto dkk., 2015).

Dalam konteks rekonsiliasi pascakonflik, pengakuan terhadap pelanggaran hak ekonomi dan sosial menjadi penting (Kabwete, 2018). Memasukkan aspek ini dalam mandat komisi kebenaran mencerminkan kepedulian terhadap keadilan holistik dan perbaikan ketidaksetaraan ekonomi yang mungkin muncul selama konflik. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak ini



membuka pemahaman tentang akar penyebab konflik dan dampaknya terhadap masyarakat. Mandat yang inklusif dapat memberikan wawasan mendalam, memberikan penghargaan kepada korban, dan mendukung proses reparasi serta pemulihan ekonomi. Langkah ini, yang berfokus pada hak ekonomi dan sosial, tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga memberikan dampak nyata pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui proses ini, tercipta landasan bagi kewarganegaraan yang inklusif, memastikan akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang bagi semua lapisan masyarakat. Memasukkan hak ekonomi dan sosial dalam mandat komisi kebenaran juga memungkinkan identifikasi faktor struktural penyebab pelanggaran, membuka peluang untuk perubahan struktural yang lebih luas. Pendekatan ini menciptakan keterlibatan lebih luas masyarakat dalam proses rekonsiliasi, dengan melibatkan kelompok ekonomi, pekerja, dan masyarakat yang terdampak secara langsung. Selain itu, ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia internasional, meningkatkan citra di mata komunitas internasional. Secara keseluruhan, memasukkan hak ekonomi dan sosial dalam mandat komisi kebenaran adalah langkah menuju kewarganegaraan yang inklusif dan adil di Indonesia.

Hasil penelitian ini secara substansial terkait dengan konsep dasar yang melibatkan dampak penggunaan teknologi, khususnya algoritma, terhadap hak asasi manusia. Ditemukan bahwa pendekatan algoritma akuntabilitas perlu lebih dari sekadar transparansi, dan perlunya kerangka hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi dampak negatif. Kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian terdahulu perlu ditegaskan. Sebagai contoh, McGregor dkk. (2019) menemukan bahwa transparansi saja tidak cukup, yang mungkin sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti kompleksitas dampak algoritma terhadap hak asasi manusia.

Temuan utama melibatkan kebutuhan akan landasan hukum hak asasi manusia internasional dalam mengatur penggunaan algoritma. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang risiko sepanjang siklus hidup algoritma dan upaya melindungi hak asasi manusia tanpa menghambat inovasi. Analisis data menyoroti bahwa transparansi algoritma, meskipun penting, tidak secara memadai mengatasi dampak negatif pada hak asasi manusia. Analisis ini mendalam mencakup pertimbangan terhadap kompleksitas siklus hidup algoritma dari konsepsi hingga implementasi.

Terdapat penjelasan yang mendalam mengenai kaitan hasil penelitian dengan konsep atau teori sebelumnya, terutama terkait dengan pandangan teoretis yang mendukung perlunya perlindungan hak asasi manusia dalam era penggunaan teknologi. Pembahasan mencakup perbandingan kritis dengan penelitian lain yang relevan, seperti penelitian McGregor dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa perspektif hak asasi manusia internasional diperlukan. Perbandingan ini membantu memperkuat temuan penelitian. Argumentasi konstruktif digunakan untuk mendukung temuan bahwa landasan hukum hak asasi manusia internasional dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, diberikan pernyataan yang menguatkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi dampak teknologi terhadap hak asasi manusia.

Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran dinamika kewarganegaraan di Indonesia seiring perkembangan global, khususnya dalam konteks dinamika kewarganegaraan liberal. Adopsi teknologi, terutama penggunaan algoritma, menjadi elemen kunci dalam membentuk kewarganegaraan digital, namun menuntut regulasi yang cermat untuk mengatasi risiko ketidaksetaraan akses dan pelanggaran privasi. Pemahaman hak asasi manusia mengalami evolusi, mencerminkan komitmen terhadap standar internasional, meskipun penegakan hukum memerlukan perbaikan. Kepemimpinan transformatif, terutama dalam kesehatan remaja, memengaruhi persepsi kewarganegaraan, sementara tanggung jawab politik terhadap pengungsi melibatkan perlindungan hak asasi manusia dan solidaritas global. Penelitian rekonsiliasi pascakonflik menyoroti pentingnya melibatkan hak ekonomi dan sosial, sambil menghadapi tantangan hak asasi manusia di masa depan dengan perluasan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan evaluasi kebijakan kesehatan remaja. Tantangan dan masa depan hak asasi manusia di Indonesia memerlukan perhatian serius dan partisipasi dalam kerjasama internasional, sambil terus memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi dampak regulasi algoritma, evaluasi kebijakan kesehatan remaja, diplomasi internasional terkait pengungsi, dan efektivitas pendidikan hak asasi manusia di era digital, maka dari itulah melalui penelitian ini diharapkan nanti bisa membantu menambah sudut pandang seseorang terutama bagi pemegang kekuasaan supaya bisa mewujudkan secara ideal terutama terkait kewarganegaraan liberal di era globalisasi saat ini.

Daftar Rujukan

- Benhabib, S. (2017). *Citizens, Residents, and Aliens in A Changing World: Political Membership in The Global Era*. Routledge
- Bianchi, R., & Stephenson, M. (2014). *Tourism and Citizenship: Rights, Freedoms and Responsibilities in The Global Order*. Routledge.
- Bourchier, D. M. (2019). Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 713–733. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>
- Chen, Y. J. (2021). "Authoritarian International Law" in Action? Tribal Politics in The Human Rights Council. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 54(5), 1203-1255. <https://ssrn.com/abstract=4019964>
- Davies, M. (2014). An Agreement to Disagree: The ASEAN Human Rights Declaration and The Absence of Regional Identity in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(3), 107–129. <https://doi.org/10.1177/186810341403300305>
- Dewanto, R., Ramadhan, A. R., Firdaus, F. F., Mozrapa, E. S., & Hidayat, T. (2023). Menumbuhkan Sikap Karakter Kebangsaan Melalui Pendidikan Sejarah pada Era Disrupsi Abad-21. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 9(2), 343-350. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1307>
- Fariss, C. J. (2014). Respect for Human Rights Has Improved Over Time: Modeling the Changing Standard of Accountability. *American Political Science Review*, 108(2), 297–318. doi: <https://doi.org/10.1017/S0003055414000070>



- Fraser, J. (2019). Challenging State-Centricity and legalism: Promoting The Role of social Institutions in The Domestic Implementation of International Human Rights Law. *International Journal of Human Rights*, 23(6), 974–992. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1577539>
- Guinto, R. L. L. R., Curran, U. Z., Suphanchaimat, R., & Pocock, N. S. (2015). Universal health Coverage in “One ASEAN”: Are Migrants Included? *Global Health Action*, 8(1), 1-16. <https://doi.org/10.3402/gha.v8.25749>
- Kabwete, C. M. (2018). Towards Justice and Reconciliation in Post-Conflict Countries: Meaningful Concepts and Possible Realities. *African Journal on Conflict Resolution*, 18(1), 65–91. <https://www.ajol.info/index.php/ajcr/article/view/175830>
- Locke, J. (1993). *Two Treatises Of Government*. New Edition.
- Malik, F., Abduladjid, S., Sudika Mangku, D. G., Rai Yuliantini, N. P., Suta Wirawan, I. G. M. A., & Angga Mahendra, P. R. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in The Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538–547. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/download/52406/23162/>
- McGregor, L., Murray, D., & Ng, V. (2019). International Human Rights Law as A Framework for Algorithmic Accountability. *International and Comparative Law Quarterly*, 68(2), 309–343. <https://doi.org/10.1017/S0020589319000046>
- Mutua, M. W. (2017). *The Ideology of Human Rights. In International Law of Human Rights*. Routledge.
- Nursanti, N. N. P., Handayani, H., Paramita, C., Tofanie, S., & Ramadhan, A. R. (2023). Urgensi Pendidikan Karakter dalam Membentuk *Digital Citizenship* yang Kritis. *Educatio*, 18(1), 129–142. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i1.14054>
- Ochoa-Sánchez, J. C. (2019). Economic and Social Rights and Truth Commissions. *The International Journal of Human Rights*, 23(9), 1470–1493. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1613380>
- Oudejans, N. (2014). The Right to Have Rights as The Right to Asylum. *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, 1, 7-26. <https://doi.org/10.5553/NJLP/221307132014043001002>
- Qobo, M., & Nyathi, N. (2016). Ubuntu, Public Policy Ethics, and Tensions in South Africa’s Foreign Policy. *South African Journal of International Affairs*, 23(4), 421–436. <https://doi.org/10.1080/10220461.2017.1298052>
- Ruggie, J. G. (2023). The Social Construction of The UN Guiding Principles on Business and Human Rights. *HKS Faculty Research Working Paper Series RWP17-03, June*, 1-25. <https://doi.org/10.4337/9781786436405.00009>
- Saunders, N. (2018). Beyond Asylum Claims: Refugee Protest, Responsibility, and Article 28 of The Universal Declaration of Human Rights. *The International Journal of Human Rights*, 22(7), 847–868. <https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1485654>
- Siagian, R., Siahaan, L., & Hamzah, M. I. (2023). Human Rights in The Digital Era: Online Privacy, Freedom Of Speech, and Personal Data Protection. *Journal of Digital Learning and Distance Education*, 2(4), 513–523. <https://doi.org/10.56778/jdlde.v2i4.149>

- Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens, and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield .
- WHO. (2017). *Transformative Accountability for Adolescents: Accountability for The Health and Human Rights of Women, Children and Adolescents in The 2030 Agenda*. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.